

Batam, 19 Desember 2025

Perihal: PERBAIKAN PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL PASAL 15 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1970 TENTANG KESELAMATAN KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat 10110

email

PERBAIKAN PERMOHONAN	
NO.	246/PUU-XX-111/2025
Hari	..Selasa..
Tanggal	..23-12-2025
Jam	..09.54..

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suhari
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : 

Selanjutnya di sebut Pemohon.

Dengan ini, Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Materiil Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan

oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

3. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
4. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
5. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022.
6. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025).
7. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil atas Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Bukti P-03) yang menyatakan:
“Segala pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah).”
8. Bahwa karena permohonan ini adalah mengenai pengujian materiil norma dalam undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2023 menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No.24 Tahun 2023 menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK No. 7 Tahun 2025), mengatur:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
 - d. lembaga negara.”
2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah

Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (2) PMK No. 7 Tahun 2025, mengatur:

“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:

- a. ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;

3. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas Warga Negara Indonesia (**Bukti P-1**) yang bekerja sebagai **Buruh/Pekerja Pabrik di Batam, (Bukti P-2)** , Sebagai pekerja pabrik yang setiap hari berhadapan dengan risiko kecelakaan kerja, Pemohon merupakan subjek hukum yang secara langsung berada dalam lingkup penerapan norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan argumen sebagai berikut:

3.1. Hak Konstitusional Pemohon dalam UUD NRI 1945

Pemohon sebagai subjek hukum perorangan warga negara memiliki hak-hak konstitusional yang dijamin secara tegas dalam Konstitusi (UUD NRI 1945), antara lain:

Pasal 28D ayat (1): Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Keberadaan sanksi yang sudah kedaluwarsa secara nilai menciptakan ketidakpastian dalam perlindungan hukum bagi Pemohon.

Pasal 28G ayat (1): Hak atas perlindungan diri pribadi dan rasa aman. Konstitusi menjamin setiap warga negara, termasuk buruh, untuk bekerja tanpa rasa takut akan ancaman terhadap nyawa dan integritas fisik.

3.2. Kerugian Konstitusional yang Dialami Pemohon

Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 yang membatasi sanksi denda maksimal sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Secara sosiologis dan yuridis, nilai denda tersebut telah kehilangan esensinya sebagai fungsi penjera (deterrent effect). Dalam konteks industri modern di tempat pemohon bekerja, nilai seratus ribu rupiah tidak lagi memiliki daya paksa bagi pemberi kerja (perusahaan) untuk menaati norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Akibatnya, pasal ini justru membiarkan pembiaran (permissiveness) terhadap

pelanggaran keselamatan kerja yang berisiko langsung pada keselamatan nyawa Pemohon.

3.3. Kerugian Bersifat Spesifik, Aktual, dan Potensial

Spesifik: Kerugian ini tidak dialami oleh seluruh warga negara secara umum, melainkan dialami secara khusus oleh Pemohon dalam kapasitasnya sebagai buruh pabrik yang berinteraksi langsung dengan mesin, zat kimia, atau risiko fisik di tempat kerja setiap hari.

Aktual dan Potensial: Kerugian ini bersifat aktual karena Pemohon saat ini bekerja di bawah payung hukum yang tidak mampu memproteksi keselamatan diri Pemohon secara maksimal. Selain itu, kerugian ini bersifat potensial karena menurut penalaran yang wajar, apabila terjadi pelanggaran K3 oleh perusahaan, sanksi yang dikenakan sangatlah ringan sehingga perusahaan cenderung tidak akan memperbaiki sistem keselamatannya, yang pada gilirannya pasti akan membahayakan keselamatan fisik Pemohon di kemudian hari.

3.4. Hubungan Sebab-Akibat (Causal Verband)

Terdapat hubungan sebab-akibat langsung antara keberlakuan Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 dengan kerugian yang diderita Pemohon. Rendahnya ancaman sanksi denda menyebabkan standar keselamatan kerja menjadi hal yang "mudah" untuk dilanggar oleh perusahaan. Apabila sanksi denda tersebut memiliki nilai yang proporsional, maka perusahaan akan terpaksa mematuhi aturan K3 demi menghindari kerugian finansial yang besar. Sebaliknya, karena pasal a quo masih berlaku, perusahaan tidak memiliki insentif kuat untuk melindungi Pemohon, yang secara langsung berakibat pada rentannya hak atas keamanan diri Pemohon. Dengan denda maksimal sangat murah (Rp100.000), pengusaha pabrik secara rasional akan lebih memilih membayar denda jika tertangkap melanggar daripada melakukan investasi besar untuk perawatan mesin, sertifikasi alat berat, atau penyediaan APD yang harganya jutaan rupiah. Di samping itu rendahnya sanksi menyebabkan pengawas ketenagakerjaan tidak memiliki "taring" atau wibawa hukum untuk memaksa perusahaan patuh.

Akibatnya, banyak pekerja terpaksa bekerja dengan peralatan yang tidak laik atau prosedur

3.5. Pemulihan Hak Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi

Pemohon meyakini bahwa dengan dikabulkannya permohonan ini akan memaksa adanya pembaruan nilai sanksi yang adil dan menjerakan. Dengan demikian, kepastian hukum atas perlindungan keselamatan kerja bagi Pemohon sebagai buruh di Batam akan kembali pulih, dan hak atas penghidupan yang layak serta rasa aman akan terpenuhi secara nyata.

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

III. ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

1. Bahwa Pemohon mengajukan uji materiil terhadap ketentuan norma Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang berbunyi:

"(2) Peraturan perundangan tersebut pada ayat (1) dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)."

2. Bahwa sebagai Negara Hukum, Indonesia harus memenuhi unsur pengakuan Hak Asasi Manusia (HAM) dan pemerintahan berdasarkan peraturan (*wetmatigheid van bestuur*).

3. Bahwa pembiaran terhadap norma Pasal 15 ayat (2) yang menetapkan denda "setinggi-tingginya Rp100.000" merupakan pengabaian negara terhadap perlindungan HAM bagi tenaga kerja. Negara gagal memberikan perlindungan hukum yang bermartabat karena sanksi yang ditetapkan tidak lagi memiliki wibawa hukum untuk memaksa kepatuhan.

4. Bahwa ancaman kurungan maksimal 3 bulan atau denda Rp100.000 menciptakan implikasi sosiologis yang berbahaya: pengusaha atau instansi cenderung menganggap remeh kewajiban Keselamatan Kerja

5. Bahwa sanksi nominal Rp100.000 ditetapkan pada tahun 1970. Sejak saat itu, telah terjadi perkembangan teknologi industri, standar Keselamatan kerja internasional, serta tuntutan lingkungan sosial yang berubah drastis.

6. Bahwa mempertahankan nominal denda dari era lima dekade lalu untuk melindungi pekerja di era industri modern (terutama di wilayah industri padat modal seperti Batam) adalah sebuah ketidakadilan hukum. Sanksi ini tidak lagi memiliki daya paksa untuk mendorong pengusaha melakukan investasi pada teknologi keselamatan kerja yang mahal.

7. Bahwa rendahnya sanksi berdampak langsung pada efektivitas penegakan aturan di lapangan. Petugas K3 atau Auditor K3 tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk memberitahukan atau mendesak pimpinan instansi mengenai pentingnya penerapan K3. Akibatnya, pekerja seperti Pemohon kehilangan hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat.

8. Bahwa berdasarkan dokumen resmi PUSAT PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DPR RI

(<https://berkas.dpr.go.id/puspanlakuu/kajian/kajian-public-236.pdf>) , (**bukti P-4**)

diakui bahwa meskipun K3 telah diatur dalam UU 1/1970, masih banyak terjadi pelanggaran K3 di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan UU Keselamatan Kerja di Provinsi Sumatera Utara, Lampung, dan Jawa Tengah, tercatat bahwa pada periode 2019–2021 jumlah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terus meningkat, termasuk kasus fatal, namun tidak diimbangi dengan penegakan sanksi yang tegas terhadap pengusaha yang lalai memenuhi kewajiban K3. Kondisi ini menunjukkan bahwa sanksi dalam UU a quo tidak memiliki daya paksa (*enforceability*) dan gagal mendorong kepatuhan, sehingga menyulitkan aparat pengawas dalam penerapannya. Dengan demikian, pengaturan sanksi dalam UU No. 1 Tahun 1970 bertentangan dengan prinsip perlindungan tenaga kerja dan tujuan keselamatan kerja itu sendiri, serta tidak sejalan dengan perkembangan hukum ketenagakerjaan dan standar internasional. Oleh karena itu, perubahan dan perumusan ulang ketentuan sanksi menjadi kebutuhan mendesak guna menjamin perlindungan konstitusional atas hak atas keselamatan kerja.

9. Bahwa berdasarkan data resmi dari Pusat Kajian Anggaran DPR RI, (<https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/infografis/infografis-public-94.pdf>) (**bukti P-5**) secara empiris diakui bahwa Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1970 mengandung kelemahan fundamental, yaitu **pidana denda yang terlalu kecil** sehingga **tidak menimbulkan efek jera** bagi para pelanggar ketentuan keselamatan kerja. Hal ini membuktikan bahwa norma denda Rp100.000,- yang diuji *a quo* secara

nyata telah kehilangan wibawa hukumnya dan tidak lagi mampu memaksa perusahaan untuk patuh pada standar Keselamatan Kerja dan bukti nyata dari kegagalan norma Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tercermin dari kondisi sosiologis di mana **klaim Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) pada BPJS Ketenagakerjaan terus meningkat**. Analisis internal DPR RI secara tegas menyatakan bahwa Pasal 15 UU 1/1970 mengandung "Pidana Denda Kecil" yang berakibat langsung pada "Tidak Menimbulkan Efek Jera" bagi pelanggar. Ketiadaan efek jera ini bertentangan dengan kewajiban negara untuk memberikan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

10. Bahwa selain data resmi dari lembaga negara, kegagalan norma Pasal 15 ayat (2) UU 1/1970 dalam melindungi pekerja juga menjadi sorotan serius dalam wacana hukum nasional. Sebagaimana dikutip dari media hukum terkemuka Hukumonline dalam artikel berjudul "Diperlukan Revisi UU Keselamatan Kerja Demi Lindungi Pekerja", ditekankan bahwa regulasi K3 yang ada saat ini sudah sangat tertinggal dan tidak lagi mampu menjawab tantangan risiko industri modern.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/diperlukan-revisi-uu-keselamatan-kerja-demi-lindungi-pekerja-lt65ad3dbfe097a/> (**Bukti P-6**).

Dalam artikel tersebut ditegaskan bahwa UU Keselamatan Kerja yang berusia lebih dari 50 tahun ini memiliki sanksi yang bersifat "ringan" sehingga tidak memberikan tekanan psikologis maupun finansial bagi perusahaan untuk patuh. Hal ini sejalan dengan dalil Pemohon bahwa rendahnya denda Rp100.000,- adalah bentuk pengabaian negara terhadap perlindungan teknis yang seharusnya bersifat preventif bagi keselamatan nyawa pekerja.

11. Bahwa adanya dorongan publik dan akademisi untuk merevisi sanksi denda dalam UU 1/1970 membuktikan secara sosiologis bahwa norma tersebut sudah dianggap mati secara fungsional (socially obsolete). pembiaran terhadap norma yang tidak lagi efektif ini merupakan pelanggaran terhadap hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan dinamis sesuai amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pendapat hukum dalam artikel tersebut semakin memperkuat argumen Pemohon bahwa jika Mahkamah tidak segera mengambil keputusan untuk menyatakan norma denda tersebut inkonstitusional (sepanjang tidak dimaknai dengan nilai yang relevan), maka kerugian konstitusional Pemohon dan jutaan pekerja lainnya di Indonesia akan terus berlanjut tanpa perlindungan hukum yang bermartabat.

12. Bahwa selain sanksi yang tidak memberikan efek jera, secara substansial UU No. 1 Tahun 1970 sudah dianggap tidak relevan dengan model bisnis dan

risiko industri di era digital dan otomasi saat ini. Sebagaimana ditegaskan dalam artikel Hukumonline berjudul "UU Keselamatan Kerja Sudah Tak Cocok", **para praktisi dan akademisi hukum menilai bahwa regulasi ini sudah tertinggal jauh sejak pertama kali disahkan .**

<https://www.hukumonline.com/berita/a/uu-keselamatan-kerja-sudah-tak-cocok-lt5695cd09b9c7b/> (Bukti P-7).

Dalam artikel tersebut diuraikan bahwa sifat UU 1/1970 yang terlalu umum dan sanksinya yang bersifat "pajangan" (tidak memiliki daya paksa ekonomi) mengakibatkan perlindungan terhadap pekerja pabrik seperti Pemohon menjadi sangat lemah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara kemajuan teknologi pabrik dengan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara.

Berdasarkan pandangan dalam artikel a quo, kebutuhan akan sanksi yang lebih berat dan administratif adalah harga mati untuk melindungi nyawa manusia. Oleh karena itu, melalui permohonan ini, Pemohon meminta Mahkamah untuk mengisi kekosongan perlindungan hukum tersebut dengan menyatakan sanksi dalam Pasal 15 ayat (2) inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai sesuai perkembangan nilai ekonomi dan risiko kerja saat ini.

13. Bahwa berdasarkan jurnal "Tindak Pidana Menghalang-Halangi Tugas Pengawas Ketenagakerjaan Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perspektif Keadilan" (Ferry Setiawan, dkk.), (**Bukti P-8**) ditegaskan bahwa kebijakan dasar hukum ketenagakerjaan adalah untuk melindungi pihak yang lemah, yaitu pekerja/buruh, dari kesewenang-wenangan pengusaha guna mewujudkan keadilan sosial sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Bahwa berdasarkan jurnal tersebut, ditemukan fakta hukum bahwa penerapan sanksi pidana dalam pengawasan ketenagakerjaan selama ini belum optimal dalam perspektif keadilan. Hal ini disebabkan oleh sanksi pidana yang diatur bersifat terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera (deterrent effect) bagi perusahaan yang melakukan pelanggaran.

Bahwa berdasarkan analisis dalam jurnal, Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menetapkan ancaman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000,- (seratus ribu rupiah). Nominal denda tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi ekonomi masa sekarang dan tidak lagi mencerminkan nilai keadilan yang bermartabat.

Bahwa berdasarkan kajian yuridis dalam jurnal, sistem pengenaan sanksi yang bersifat alternatif (penggunaan kata "atau") antara pidana kurungan atau

denda, membuat penegakan hukum menjadi lemah. Pengusaha cenderung memilih membayar denda yang nilainya sangat kecil dibandingkan harus mematuhi norma keselamatan kerja yang membutuhkan biaya investasi lebih besar. Hal ini secara nyata mengabaikan perlindungan terhadap hak atas keselamatan jiwa tenaga kerja.

Bahwa berdasarkan perbandingan yang dipaparkan dalam jurnal, sanksi pidana ketenagakerjaan akan lebih mampu mewujudkan keadilan apabila mengadopsi pola pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di mana nominal denda minimal adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) hingga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Perbedaan nilai sanksi yang sangat jauh antara UU No. 1 Tahun 1970 dengan undang-undang ketenagakerjaan yang lebih baru menciptakan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi pekerja.

Bahwa berdasarkan kesimpulan jurnal, Pasal 15 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1970 saat ini berfungsi sebagai "jembatan yang rapuh" dalam melindungi kepentingan manusia. Karena sanksinya tidak lagi efektif menekan angka pelanggaran, maka pasal tersebut bertentangan dengan prinsip Negara Hukum yang bertujuan memberikan perlindungan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan keadilan materil.

14. Bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1970, ditentukan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran. Secara doktrinal, penggolongan sebagai pelanggaran ini membatasi ruang lingkup pengenaan sanksi agar tidak melampaui batas maksimal pidana kurungan yang lazim bagi delik pelanggaran.

Bahwa sanksi denda "setinggi-tingginya Rp100.000,-" bagi sebuah pelanggaran keselamatan kerja sudah kehilangan relevansi sosiologis dan ekonomisnya. Meskipun berstatus pelanggaran, sanksi denda tersebut harus tetap proporsional dengan risiko yang dilindungi (keselamatan jiwa manusia).

Bahwa berdasarkan asas pemidanaan, sanksi bagi delik pelanggaran dalam undang-undang di luar KUHP (hukum pidana khusus) tetap dimungkinkan untuk ditingkatkan nilainya tanpa harus mengubah statusnya menjadi kejahatan. Hal ini bertujuan agar tetap selaras dengan fungsi pengawasan ketenagakerjaan yang bersifat preventif-korektif namun tetap memiliki daya paksa

15 Bahwa berdasarkan analisis konstitusional, Pemohon memahami bahwa besaran angka adalah Open Legal Policy. Namun, ketika sanksi tersebut menjadi sangat tidak masuk akal (absurd) sehingga merendahkan martabat hukum dan keselamatan nyawa manusia, maka hal tersebut bukan lagi sekadar

pilihan kebijakan, melainkan pengabaian terhadap kewajiban negara untuk melindungi hak warga negara.

16. Bahwa terdapat pertentangan Spesifik dengan Konstitusi (Batu Uji) yaitu :

16.1. Pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Kepastian Hukum yang Adil)

Bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 : "**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**

Bahwa Hak atas Kepastian Hukum yang Adil Bukanlah Kepastian yang Bersifat Statis. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin setiap orang atas "kepastian hukum yang adil". Frasa "adil" dalam ketentuan tersebut memberikan mandat bahwa setiap norma hukum harus memiliki daya laku yang relevan dengan realitas sosial dan ekonomi. Sanksi pidana denda sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 1/1970 telah kehilangan sifat "adil"-nya. Kepastian hukum menjadi runtuh ketika norma hukum tersebut ada secara teks, namun gagal memberikan jaminan perlindungan karena kehilangan daya tekan atau sifat memaksa (imperatif).

16.2 Pertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 (Hak Atas Perlindungan dan Rasa Aman)

Bunyi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945: "**Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**"

Bahwa hak atas "rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan" seharusnya dijamin oleh negara melalui regulasi yang memiliki daya cegah yang kuat. Apabila sanksi dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 1/1970 terlalu ringan maka tidak ada jaminan rasa aman bagi pekerja. Pekerja dipaksa bekerja dalam ancaman bahaya (kecelakaan kerja) tanpa adanya perlindungan hukum yang efektif yang mampu menekan pengusaha untuk menyediakan standar keselamatan yang layak.

Bahwa konstitusi menjamin perlindungan dari ancaman ketakutan untuk "berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Hak untuk bekerja dengan selamat adalah hak asasi. Namun, keberadaan sanksi yang tidak memberikan efek jera menciptakan situasi di mana pekerja berada dalam ketakutan akan kecelakaan kerja, namun tidak memiliki perlindungan hukum untuk menuntut kepatuhan pengusaha secara efektif. Negara, melalui Pasal 15

ayat (2) yang usang, secara tidak langsung melakukan pembiaran terhadap hilangnya rasa aman di ruang publik (tempat kerja).

17. Bahwa secara doktrinal, UU No. 1 Tahun 1970 dan UU No. 13 Tahun 2003 berada dalam satu rumpun hukum yang sama, yaitu Hukum Ketenagakerjaan. UU No. 13 Tahun 2003 sebagai payung hukum ketenagakerjaan yang lebih baru secara implisit telah mengintegrasikan keselamatan kerja sebagai bagian fundamental dari perlindungan tenaga kerja (Pasal 86 dan 87 UU 13/2003).

18. Bahwa UU No. 13 Tahun 2003 telah menetapkan batasan denda yang mencerminkan nilai ekonomi modern (berkisar antara jutaan hingga ratusan juta rupiah). Standar ini jauh lebih relevan untuk melindungi hak atas rasa aman (Pasal 28G ayat 1) dibandingkan nilai Rp100.000,- dalam UU No. 1/1970.

Dengan merujuk pada UU 13/2003, negara menunjukkan komitmennya bahwa keselamatan nyawa manusia tidak dapat ditawar dengan harga yang tidak bermartabat, sehingga fungsi pencegahan (*general prevention*) dalam hukum pidana dapat kembali berjalan efektif.

Bahwa saat ini terjadi ketimpangan hukum (*legal disparity*) yang sangat tajam. Seorang pengusaha yang melanggar aturan administratif ketenagakerjaan dapat didenda puluhan juta rupiah berdasarkan UU 13/2003, namun jika ia melanggar norma keselamatan kerja yang mengancam nyawa berdasarkan UU 1/1970, ia hanya terancam denda Rp100.000,-. Ketimpangan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak adil (Pasal 28D ayat 1).

IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan dalam Posita di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1 Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2 Menyatakan **Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja** bertentangan dengan **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), sepanjang tidak dimaknai:

"Ancaman pidana kurungan dan denda sanksi pelanggaran wajib disesuaikan oleh Pembentuk Undang-Undang dalam tenggang waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak

putusan ini diucapkan; dan apabila dalam tenggang waktu tersebut Pembentuk Undang-Undang tidak melakukan perubahan, maka sanksi pidana dalam Pasal 15 ayat (2) demi hukum merujuk pada ketentuan pidana pelanggaran yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (dan/atau perubahannya)."

3. Menyatakan bahwa selama tenggang waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam amar angka 2 di atas, besaran sanksi denda Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 1/1970 dinyatakan tidak berlaku, dan penjatuhan sanksi denda bagi pelanggaran keselamatan kerja wajib merujuk pada ketentuan denda pelanggaran terendah hingga tertinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

4 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Pemohon,



Suhari